

Analisis Jabatan	Tanggal Revisi : 20 Februari 2016
	Revisi ke : 2 (dua)
	Masa Berlaku : 20 Februari 2016 – 31 Desember 2018
	Kode Dokumen : AJ-UMY-3.8.Ka. LPP.014

KEPALA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPP)

Lingkup Kerja	Penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran sesuai rencana strategis universitas dan standar yang ditetapkan.
Masa Jabatan	4 tahun atau dapat kurang dari 4 tahun berdasarkan evaluasi kinerja jabatan.
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi kegiatan pengembangan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; 2. Menetapkan pencapaian tujuan jangka pendek untuk mengambil keputusan dan strategi bagi unit kerja; 3. Menandatangani surat dan dokumen sesuai ketentuan; 4. Menandatangani kontrak kerja sama dengan instansi lain atas persetujuan rektor; 5. Memberikan penilaian Kinerja Kepala Divisi dan tenaga kependidikan Lembaga Pengembangan Pembelajaran; 6. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan.
Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; 2. Bertanggung jawab untuk menjamin ketepatan standar mutu kurikulum dan proses pembelajaran; 3. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan: rumusan kebijaksanaan, rumusan sasaran, keserasian dan keterpaduan hubungan kerja, kelengkapan bahan kerja dan hasil kerja; 4. Bertanggung jawab atas kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi; 5. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas; 6. Bertanggung jawab atas kedisiplinan bawahan; 7. Bertanggung jawab atas ketepatan pendayagunaan alat tulis kantor (ATK) dan alat perlengkapan kantor (APK).

<p style="text-align: center;">Uraian Jabatan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan, menyusun strategi dan kebijakan pengembangan pembelajaran yang meliputi kurikulum dan proses pembelajaran;2. Meningkatkan mutu kurikulum dan pembelajaran dengan melakukan kerjasama dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti), Kemenristek, instansi pemerintah, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, perusahaan dan lembaga internasional;3. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pembelajaran dan mengatasi masalah-masalah dalam pelaksanaan pembelajaran di fakultas/prodi dan unit-unit;4. Merancang standarisasi perumusan kurikulum perguruan tinggi di tingkat program studi berdasarkan standarisasi dari Dikti yang berlaku dan pencirian/kekhasan setiap program studi;5. Membantu program studi dan dosen dalam mendapatkan hibah kurikulum dan pembelajaran;6. Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu kurikulum dan proses pembelajaran;7. Menyiapkan dan menyusun rencana operasional (RENOP) di bidang pengembangan pembelajaran;8. Melakukan koordinasi dengan program studi dalam rangka pengembangan pembelajaran yang disesuaikan dengan pencirian masing-masing prodi;9. Melaksanakan koordinasi dengan kepala divisi dan tenaga kependidikan di Lembaga Pengembangan Pembelajaran (LPP) secara rutin;10. Melaksanakan tingkat layanan yang dapat memuaskan <i>stakeholders</i>;11. Melaksanakan evaluasi dan monitoring di bidang kurikulum dan pengembangan pembelajaran di tingkat program studi;12. Mendokumentasikan seluruh produk kegiatan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan atau <i>softcopy</i>;13. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara periodik serta memori akhir jabatan pada akhir masa jabatan;14. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan;15. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu bulan setelah terpilihnya Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran yang baru.
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedudukan dalam Organisasi	Hubungan Lini ke atas	:	Wakil Rektor 1
	Hubungan Koordinasi	:	Kepala Lembaga Kaprodi S-1, S-2 dan S-3
	Hubungan Lini ke bawah	:	Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum Kepala Divisi Pengembanagn Pembelajaran Tenaga Kependidikan di Lembaga Pengembangan Pembelajaran
Persyaratan Pemangku jabatan	<p>Spesifikasi Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal S2 (umum); b. Memiliki sertifikasi yang spesifik tentang pengembangan kurikulum dan pembelajaran; c. Memiliki pengetahuan tentang manajemen perguruan tinggi; d. Memiliki pengetahuan tentang penjaminan mutu perguruan tinggi. <p>Spesifikasi Pengalaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pernah bekerja di bidang kurikulum dan pembelajaran minimal 8 (delapan) tahun; b. Memahami tentang proses penyusunan kurikulum dan pembelajaran; c. Memahami kebijakan Dikti. 		
	<p>Kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategic (leadership) competency</i> 25%, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menerjemahkan visi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kedalam bidang administrasi dan akademik; b. Kemampuan membangun image melalui kerjasama antar lini; c. Kemampuan mengimplementasikan <i>corporate culture university</i>. 2. <i>Managerial competency</i> 60%, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap aktivitas bidang akademik; b. Kemampuan memotivasi, menginspirasi, penetapan prioritas, pengambilan keputusan; c. Kemampuan melakukan pengelolaan dan pembinaan 		

	<p>karyawan;</p> <p>d. Kemampuan interpersonal yang kuat;</p> <p>e. Kemampuan komunikasi yang baik;</p> <p>f. Kerjasama (<i>teamwork</i>);</p> <p>g. Memiliki dedikasi yang tinggi.</p> <p>3. <i>Technical competency</i> 15%, yaitu:</p> <p>a. Menyusun laporan;</p> <p>b. Melaksanakan pelayanan terhadap stakeholders</p>
<p>Struktur Organisasi</p>	<pre> graph TD WR1[WAKIL REKTOR 1] --> LPP[LPP] LPP --> DK[DIVISI PENGEMBANGAN KURIKULUM] LPP --> DP[DIVISI PENGEMBANGAN PBM] DK --> TK[Tenaga Kependidikan] DP --> TK </pre>

<p>Yogyakarta, 20 Februari 2016</p>	
<p>Disahkan Oleh:</p>	<p>Diterima oleh Pemangku Jabatan</p>
<p><u>Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A.</u> Rektor</p>	<p><u>Dr. Suryanto, M.H.Sc.</u> Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran</p>